



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/3024-Disdik/2006

### TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MARLINA  
ATAS NAMA YAYASAN DAARUTH THOYYIBIN  
JL. LETDA NASIR NO. 17 DESA NAGRACK  
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Marlina** yang berlokasi di Jl. Letda Nasir No. 17 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Marlina** atas nama **Yayasan Daaruth Thooyibin** yang berlokasi di Jl. Letda Nasir No. 17 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai